KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

PENGUMUMAN

NOMOR : 688/PL.02.2-Pu/1111/2024

TENTANG
PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Bakal Calon Bupati / Wakil Bupati	Nama Lengkap Calon	Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1	Bupati	MURDANI YUSUF, S.E.	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	ABDUL MUHAIMIN, S.Sos.	-	Memenuhi Syarat
2	Bupati	MUKHLIS, S.T.	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	Ir. RAZUARDI, M.T.	-	Memenuhi Syarat
3	Bupati	H. HUSAINI M. AMIN, S.E.	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	HUSAINI	-	Memenuhi Syarat

Keterangan : Nomor diatas bukan nomor urut, tapi sesuai dengan waktu pengajuan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen.

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: https://infopemilu.kpu.go.id dalam fitur "tanggapan" dengan cara:
   a. memilih tahapan "Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah"
   b. memilih kategori "Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah"
   c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
   d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
   e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
      1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon
      2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
   f. menuliskan uraian.
   g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
   h. menekan "SUBMIT"
2. Secara langsung atau luring ke Kantor KIP Kabupaten Bireuen dengan alamat Jl. Saluran Irigasi Paya Lipah, Peusangan Bireuen, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
   a. mengisi daftar hadir.
   b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
   c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KIP Kabupaten Bireuen;
   d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Pada Pemilihan Tahun 2024 diterima oleh KIP Kabupaten Bireuen pada tanggal 15 s.d 18 September 2024.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Bireuen
Pada tanggal 13 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

SAIFUL HADI